



djp

Edukasi Peraturan  
Pajak Bumi dan Bangunan

**SEKTOR**

**PERTAMBANGAN  
MINYAK DAN  
GAS BUMI**





Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan stdd Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan stdd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

## Bumi



**Permukaan bumi\*** dan **tubuh bumi** yang ada dibawahnya

\*Permukaan bumi meliputi **tanah** dan **perairan perdalaman** serta **laut** wilayah Indonesia

## Bangunan




**Konstruksi teknik** yang yang ditanam atau dilekatkan **secara tetap** pada tanah dan/atau perairan



Dengan berlakunya **UU Nomor 28 Tahun 2009** maka Pemerintah Pusat memungut PBB **selain** Sektor **Perdesaan dan Perkotaan**

# Objek Pajak Bumi



# Objek Pajak Bumi PBB Sektor Pertambangan Migas

**BUMI** yang berada di

**KAWASAN** pertambangan minyak dan/atau gas bumi meliputi:

**A Wilayah Kerja** sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Sama

**B Areal di luar Wilayah Kerja** yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang secara fisik tidak terpisahkan

## Areal di luar areal Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

- ❖ Memiliki 1 titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat areal sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan atau tanpa pembatas; atau
- ❖ areal yang terhubung dengan areal sebagaimana dimaksud pada huruf A melalui sungai, jaringan pipa, jalan, atau jembatan

### Penjelasan terhubung

- ❑ yang dimaksud dengan terhubung melalui sungai atau jalan yaitu dihubungkan oleh lebar sungai atau lebar jalan,
- ❑ yang dimaksud dengan terhubung melalui jaringan pipa atau jembatan yaitu dihubungkan oleh panjang jaringan pipa atau panjang jembatan;
- ❑ termasuk dalam pengertian jaringan pipa yaitu jaringan pipa yang dikuasai oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan segala jenis bahan dan konstruksi yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- ❑ termasuk dalam pengertian jembatan yaitu jembatan dengan segala jenis bahan dan konstruksi.

1

## Pasal 3 ayat (1) UU PBB

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani **kepentingan umum** dibidang **ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional** yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- b. Digunakan untuk **kuburan, peninggalan purbakala** atau yang sejenis dengan itu
- c. Merupakan **hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional**, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan oleh **perwakilan diplomatik** berdasarkan **asas** perlakuan **timbal balik**
- e. Digunakan oleh **badan dan perwakilan organisasi internasional** yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

2

## • **Sektor Perkebunan dan Perhutanan**

Dipunyai haknya dan/atau **dimanfaatkan sepenuhnya** secara nyata dan sah **oleh selain** subjek pajak atau wajib pajak

## • **Sektor Pertambangan**

**Tidak dipunyai haknya** dan **tidak diperoleh manfaatnya** oleh subjek pajak atau wajib pajak




## KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA BUMI YANG BERADA DI KAWASAN:

Perkebunan; Perhutanan; Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi; Pertambangan Untuk Perusahaan Panas Bumi; Pertambangan Mineral Atau Batubara



## KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA BUMI DI WILAYAH PERAIRAN NKRI, MELIPUTI:

Jaringan Pipa; Jaringan Kabel; Fasilitas Penyimpanan Dan Pengolahan.



# Tahun Pajak dan Saat Menentukan Pajak Terutang



**Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim**

Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember



**Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari**

Tahun Pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan obyek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha sejak Tahun Pajak 2025 untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

*(Pasal 464 PMK Nomor 81 Tahun 2024)*

# Pendaftaran Objek Pajak PBB

12

## Pemenuhan Persyaratan Subjektif

Setiap Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran pada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak PBB yang memuat identitas Objek Pajak berupa Nomor Objek Pajak (NOP).

## Saat/Tanggal Terpenuhi

Saat terpenuhinya persyaratan subjektif meliputi:

- ❑ tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan → Objek Pajak PBB sektor perkebunan;
- ❑ tanggal penugasan atau tanggal izin usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga OSS → Objek Pajak sektor perhutanan;
- ❑ tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau tanggal Kontrak Kerja Sama ditandatangani dalam hal tidak terdapat tanggal efektif berlakunya kontrak → Objek Pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi;


- ❑ tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak ditandatangani → Objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
- ❑ tanggal izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah atau Lembaga OSS, atau tanggal kontrak atau perjanjian → Objek Pajak PBB sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
- ❑ tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga OSS, atau tanggal izin perairan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan → Objek Pajak PBB sektor lainnya.

# Pendaftaran Objek Pajak PBB


13

## Skema pendaftaran

### Permohonan



### Secara jabatan



Mulai 1 Januari 2025, setiap Wajib Pajak wajib melakukan Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L pada DJP melalui Portal Wajib Pajak di Coretax paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PBB

# Perubahan Data dan Pencabutan SKT Objek Pajak PBB


## Perubahan Data Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan perubahan data objek pajak PBB yang tercantum dalam SKT Objek Pajak PBB berdasarkan:

- ❑ Permohonan perubahan data oleh WP
- ❑ Kewenangan secara jabatan


## Pencabutan SKT Objek Pajak PBB

Kepala KPP dapat melakukan pencabutan SKT Objek Pajak PBB terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB



# Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB

## Penerbitan SPPT dan/atau SKP PBB



SPPT dan SKP PBB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak

# Pelaporan Objek Pajak PBB

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Wajib Pajak

pada

Tanggal 1 Februari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang, untuk:

- SEKTOR PERKEBUNAN;
- SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI; dan
- SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI.

Tanggal 31 Maret Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang, untuk:

- SEKTOR PERHUTANAN;
- SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA; dan
- SEKTOR LAINNYA.

Tanggal Objek Pajak terdaftar sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal:

- diterbitkan SKT PBB setelah 1 Februari atau 31 Maret; dan
- terpenuhi kondisi saat terutang pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang

SPOP = SPOP Elektronik

Disampaikan melalui Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak

melalui

Portal Wajib Pajak; atau

laman atau aplikasi lain yang terintegrasi

SPOP wajib diisi dan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani

Disampaikan paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya

Jelas = tidak menimbulkan salah tafsir.

Benar = sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Lengkap = memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian.

## Surat pemberitahuan penundaan penyampaian SPOP

1

Disampaikan Wajib Pajak dalam hal jangka waktu 30 hari penyampaian tidak dapat terpenuhi.

2

Harus diterima sebelum jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir.

3


Penundaan dilakukan paling lama 7 hari setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir.

## Surat teguran

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat teguran dan menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak

SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 30 hari penyampaian berakhir, dan tidak disampaikan surat pemberitahuan penundaan.

SPOP belum disampaikan oleh WP setelah jangka waktu 7 hari penundaan berakhir.



setelah tanggal diterimanya surat teguran

Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari


Kantor Pelayanan Pajak membuat analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP.

Tanggal diterimanya surat teguran



Tanggal dikirimnya surat teguran ke Akun Wajib Pajak

# Dokumen Pendukung Isian SPOP



  tidak harus dilampirkan jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan Tahun Pajak sebelumnya.

  tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.

# Dokumen Pendukung Isian SPOP

Dalam hal terdapat dokumen yang belum dapat dilampirkan, SPOP dianggap lengkap sepanjang Wajib Pajak melampirkan pernyataan tertulis.



*ditandatangani oleh Wajib Pajak;*

*mencantumkan jenis dokumen yang belum dapat dilampirkan;*


*menjelaskan alasan belum dapat dilampirkannya dokumen dimaksud; dan*

*menyatakan akan menyampaikan dokumen dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:*

- berakhirnya jangka waktu 30 hari penyampaian;*
- SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak melalui penundaan; atau*
- disampaikan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan surat teguran.*

# Penelitian Formal dan Penelitian Material

20



# Pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak

21

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pembetulan atas SPOP yang sudah disampaikan

disampaikan paling lama 15 hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP

Jika setelah jangka waktu berakhir

Surat Permintaan Klarifikasi kepada WP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan


disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi\*

**Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak melewati jangka waktu di atas, maka Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan dianggap tidak disampaikan.**

*\*tanggal dikirimnya surat permintaan klarifikasi ke Akun Wajib Pajak*

# Timeline SPOP

Penyampaian | Penundaan | Pembetulan | Surat Teguran | Klarifikasi



# Penentuan NJOP Bumi

Penghitungan NJOP



Oleh Penilai Pajak

No	Areal/Fase	Onshore	Offshore	Tubuh Bumi (Belum/Tidak Menghasilkan)	Tubuh Bumi (Menghasilkan)
1	Areal Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif	Ditetapkan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	-	-
2	Areal Belum Produktif	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis	-	-	-
3	Areal Tidak Produktif	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif	-	-	-
4	Areal Pengaman	Penyesuaian Terhadap NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal Belum Produktif	-	-	-
5	Areal Emplasemen	Perbandingan Harga Dengan Objek Lain Yang Sejenis	-	-	-
6	Tahap Eksplorasi	-	-	Ditetapkan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak	-
7	Tahap Eksploitasi	-	-	Ditetapkan Sebesar NJOP Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi	Nilai Jual Pengganti

# Penetapan NJOP PBB untuk Tubuh Bumi Eksploitasi Pertambangan Migas

## Tubuh Bumi Eksploitasi Migas

Nilai Jual Pengganti (NJP)


Pendapatan minyak dan/atau gas bumi x Angka Kapitalisasi

Pendapatan minyak dan/atau gas bumi	:	Penjualan kotor ( <i>gross sales</i> ) minyak dan/atau gas bumi sebagaimana tertuang dalam <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) triwulan IV Wajib Pajak sebelum Tahun Pajak PBB terutang.
Jika penjualan kotor menggunakan satuan mata uang selain Rupiah	:	Penjualan harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah berdasarkan kurs KMK tanggal 1 Januari Tahun Pajak PBB terutang.

Pasal 17, Pasal 18 PMK 186/2019

# Tata Cara Penetapan NJOP Bangunan


25



Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 33 PMK 186/2019

# Tata Cara Penetapan NJOP PBB

Pasal 10 s/d Pasal 13 PMK 186/2019



# Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

✓ Tarif = 0,5%

✓ Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

**NJOP** adalah **harga rata-rata** yang diperoleh dari transaksi **jual beli** yang terjadi **secara wajar**. Bilamana tidak ada maka menggunakan:

**perbandingan harga**  
dengan **objek lain**  
yang **sejenis**

Suatu pendekatan/  
metode penentuan  
nilai jual suatu obyek  
pajak dengan cara  
**membandingkannya**  
dengan **obyek pajak**  
lain yang **sejenis** yang  
letaknya ber**dekatan**  
dan **fungsinya sama**  
dan telah **diketahui**  
**harga jualnya**

**nilai perolehan baru**

suatu pendekatan/metode  
penentuan nilai jual suatu  
obyek pajak dengan cara  
meng**hitung** seluruh **biaya**  
yang dikeluarkan **untuk**  
**memperoleh obyek**  
tersebut pada saat  
penilaian dilakukan, yang  
**dikurangi** dengan  
**penyusutan** berdasarkan  
kondisi fisik obyek tersebut

penentuan **Nilai**  
**Jual Objek Pajak**  
**pengganti**

suatu  
pendekatan/metode  
penentuan nilai jual  
suatu obyek pajak  
yang **berdasarkan**  
pada **hasil produksi**  
obyek pajak tersebut



## Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Setiap Wajib Pajak diberikan **NJOPTKP** sebesar **Rp.12.000.000** untuk **satu objek** pajak. Dalam hal Wajib Pajak mempunyai objek pajak **beberapa objek** pajak maka yang diberikan **NJOPTKP** adalah **salah satu objek** pajak **dengan nilai terbesar**.



## Dasar Penghitungan = Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) = % NJKP X NJOP


Besaran NJKP:

1. Sektor Per**kebunan**, Per**hutanan**, dan Pert**ambangan** sebesar **40%**.
2. **Sektor Lainnya** sebesar **40%** untuk NJOP dengan nilai **1 Miliar keatas** dan **20%** untuk NJOP dengan nilai **dibawah 1 Miliar**.

(PP 25 Tahun 2002)

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$$

**Pasal 38 PMK 186/2019**



# Pengembalian/Penyampaian SPOP dan Dokumen Pendukung


Pasal 39 PMK 186/2019



# Ketentuan Pengembalian Seluruh Wilayah Kerja

31

Pasal 41 PMK 186/2019



# PMK-234: PASAL PMK-186 Yang Mengalami Perubahan

Latar belakang: mengatur ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara elektronik beserta cara penyampaian

## Pasal 38

### PMK-186

- 1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya PBB terutang melalui penerbitan:
  - a. SPPT; atau
  - b. SKP PBB,dengan menggunakan NJOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- 2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak PBB terutang.
- 3) Penerbitan SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan SKP PBB.
- 4) Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya PBB terutang sebagai pemenuhan kewajiban Ipeda sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I melalui penerbitan SPPT.

### PMK-234

- 1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya PBB terutang melalui penerbitan:
  - a. SPPT; atau
  - b. SKP PBB,dengan menggunakan NJOP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  
**(1a) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik.**
- 2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **dapat** diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak PBB terutang.
- 3) Penerbitan SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai **surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.**
- 4) Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya PBB terutang sebagai pemenuhan kewajiban Ipeda sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I melalui penerbitan SPPT.
- 5) **Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan SPPT atau SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- 6) **(SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan contoh format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan menteri ini.**

# PMK-234: PASAL PMK-186 Yang Mengalami Perubahan

Latar belakang: mengatur ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara elektronik beserta cara penyampaian dan menghapus ketentuan SPOP serta dokumen pendukungnya.

## Pasal 39

PMK-186	PMK-234
<ol style="list-style-type: none"><li>1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk 1 (satu) Tahun Pajak.</li><li>2) Penerbitan SPPT dilakukan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak.</li><li>3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani serta dilampiri dokumen pendukung isian SPOP.</li><li>4) Dokumen pendukung isian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk PBB Sektor Perkebunan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen Izin Usaha Perkebunan dan/atau Hak Guna Usaha; dan</li><li>b. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan dan Peta Tahun Tanam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.</li></ol></li><li>5) Dokumen pendukung isian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk PBB Sektor Perhutanan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen izin dan penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;</li><li>b. Rencana Kerja Usaha Tahun Pajak PBB terutang; dan</li><li>c. Rencana Kerja Tahunan beserta Peta Kerja Tahun Pajak PBB terutang atau tahun terakhir sebelum Tahun Pajak PBB terutang.</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diterbitkan untuk 1 (satu) Tahun Pajak.</li><li>2) Penerbitan SPPT dilakukan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.<ol style="list-style-type: none"><li>2a) Berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Subyek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penilaian lapangan.</li><li>2b) Dalam hal hasil penilaian lapangan atas SPOP yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan data objek pajak yang diperoleh pada saat dilakukan penilaian lapangan.</li></ol></li><li>3) Dihapus.</li><li>4) Dihapus.</li><li>5) Dihapus.</li></ol>

1. SPPT PBB P5L yang telah ditetapkan oleh Kepala KPP Administrasi, disampaikan secara elektronik kepada Wajib Pajak melalui akun portal Wajib Pajak pada Coretax.
2. Tanggal penyampaian SPPT merupakan tanggal diterimanya SPPT PBB P5L oleh Wajib Pajak



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

